

## PERON TERMINAL

- a. Persyaratan : Karcis Peron.
- b. Prosedur : -
- c. Tarif : Rp. 50,- sekali masuk.
- d. Waktu Penyelesaian : -

Catatan : 

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1992 tentang Retribusi Kebersihan di Terminal Bus.
2. Keputusan Menteri Nomor 68 Tahun 1993 tentang Pengangkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor.
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 11 Tahun 1973 dis Nomor 3 Tahun 1980.

KANTOR : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 88 Pekanbaru  
Telepon (+62 761) 21819